



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 328 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISA DATA DAN INFORMASI
SEKTOR-SEKTOR PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola oleh Bappelitbangda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik serta harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Tim;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Data Dan Informasi Sektor-Sektor Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Data Dan Informasi Sektor-Sektor Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 328 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG PENGARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISA DATA DAN INFORMASI SEKTOR-SEKTOR PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum tentang pelaksanaan tugas Tim.

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

kan
} **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 328 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 September 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISA DATA DAN INFORMASI SEKTOR-SEKTOR PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir keseluruhan rangkaian kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah.
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah.
4.	Selfina Naibobe, ST, MUP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
5.	Erni A. Toelle, SH/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Solaiman Mario, SE, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Frits Isak Lake, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Sebastianus Leu, S.Sos/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi pengendalian dan evaluasi Provinsi.
9.	Maria Melany Y. Djawa, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Januar Iverson Fointuna, S.STP/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Yarlin Lenggu, SE/ Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan secara teknis data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi pengendalian dan evaluasi Kabupaten/ Kota.
12.	Freskiren Mone, S.STP, MM/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan data perencanaan pembangunan.
13.	Johannes M. Subani/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Shantia Dewi M. A. Mae, A.Md/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data yang telah diperoleh sesuai dengan dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi Pengendalian dan evaluasi Provinsi.

15.	Antonius A. Laure, AMd,T/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data yang telah diperoleh sesuai dengan dibutuhkan dalam rangka melengkapi data dan informasi pengendalian dan evaluasi Kabupaten/Kota.
16.	Raynold Litelnoni, S.Kom/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis data yang telah diolah untuk selanjutnya digunakan dalam kepentingan perencanaan pembangunan.
17.	Lasarus Afri, S.KM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Philipe W. Banamtuan, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004